

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Bandung 04 Mei 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, tempat tanggal lahir Sumedang 26 Juni 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada H.M. Yusuf T. Insyaf, S.H. M. M., Slamet Riyadi, S.H., Dahliah Sobarna, S.H., R. Ateng Ruchana, S.H., Siti Citra Erliana, S.H., dan Citra Erica Arba Yusuf, S.H., Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Masyarakat (**LBH PERMAS**), Jalan Pangaduan Heubeul, Rt. 03 Rw. 11, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang -Tlp 081394445589 – 081394504444, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 17 Desember 2018 dengan register nomor 3481/K/XII/2018, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2194/Pdt.G/2018/PA.Smdg, tanggal 14 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1440 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut tanggal 14 November 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 27 November 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang tertanggal 27 Desember 2018;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang tertanggal 27 Desember 2018 meskipun kepada kedua pihak berperkara telah diberitahukan untuk melakukan inzage dengan Relas Pemberitahuan Inzage tertanggal 27 Desember 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Januari 2019 dengan Nomor 7/Pdt.G/ 2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor : W10-A/0258/Hk.05/I/2019, tanggal 10 Januari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 November 2018 dan putusan Pengadilan Agama Sumedang a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Agus Wachyu Abikusna, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/Pembanding terlalu mengekang dan mengatur kehidupan Penggugat/ Terbanding serta cemburuan tanpa sebab dan alasan yang jelas dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kedua pihak berperkara telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016. Dalil Penggugat/Terbanding tentang *perselisihan dan pertengkaran* secara tidak langsung telah diakui kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding meskipun ia berdalih tentang penyebabnya, sebagaimana terungkap dalam jawaban tertulisnya angka 6 dan 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Tergugat tidak pernah mengekang kehidupan Penggugat tetapi Penggugat sebagai nakhoda di rumah tangga harus dapat membimbing berjalannya rumah tangga ke arah yang diridloi oleh Allah SWT, apa yang dilakukan Tergugat adalah murni untuk membimbing Penggugat untuk bersama-sama membina*

keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah, untuk kebaikan bersama namun Penggugat salah mengartikan dan malah pulang ke rumah orang tuanya pada tanggal 22 Juni 2018, sedangkan dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa kedua pihak berperkara telah berpisah tempat tinggal telah pula diakui oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana terungkap dalam jawaban tertulisnya angka 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya pada tanggal 22 Juni 2018 dan Tergugat sudah berkali-kali meminta Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama namun Penggugat selalu menolak. Dalil-dalil Penggugat/Terbanding tersebut di atas telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding bahkan juga oleh saksi-saksi Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa secara umum suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang dialami rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini tampak bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Meskipun Tergugat/Pembanding bersikeras tidak mau bercerai karena sangat

mencintai dan menyayangi Penggugat sebagai isterinya, tetapi faktanya Tergugat/Pembanding tidak berhasil meyakinkan Penggugat/ Terbanding untuk membina kebersamaan kembali dalam suatu rumah tangga, bahkan upaya keluarga/saksi-saksi dan upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua pihak berperkara setiap kali persidangan sejak sidang pertama tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan sidang terakhir tanggal 14 November 2018 tidak berhasil mendamaikan kedua pihak berperkara, karena Penggugat/Terbanding bersikap sebaliknya yaitu tetap bersikeras untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara telah pecah dan tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan karenanya alasan cerai gugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor

2194/Pdt.G/ 2018/PA.Smdg, tanggal 14 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyyah yang dimohonkan banding;

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 11 Januari 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
<u>3. Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
JUMLAH	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

